

Sub Bidang 3

Pasal 29

- (1) Kepala Sub Bidang 3 mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor pengelolaan barang milik daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bidang 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Sub Bidang 3 berdasarkan
 - b. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/ atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
 - c. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dan standar akuntansi pemerintah pusat (pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014);
 - e. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan pengurus barang SKPD, pelaksanaan akuntansi SKPD dan bidang akuntansi;
 - f. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.